



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.103, 2019

KEMENKEU. Daerah. TA 2019. Dana Bagi Hasil.
Cukai Hasil Tembakau.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 12/PMK.07/2019

TENTANG

RINCIAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

MENURUT DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 telah dialokasikan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 66A ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, pembagian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau untuk daerah provinsi/kabupaten/kota yang diatur oleh gubernur dilakukan dengan persetujuan Menteri Keuangan;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 38 ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018 tentang Perubahan

Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, persetujuan atas pembagian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau untuk daerah provinsi/kabupaten/kota yang diusulkan oleh gubernur kepada Menteri Keuangan ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2019;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
 2. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 225);
 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1341);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG RINCIAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU MENURUT DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

- (1) Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2019 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp3.177.111.849.000,00 (tiga triliun seratus tujuh puluh tujuh miliar seratus sebelas juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah).
- (2) Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menurut daerah provinsi/kabupaten/kota tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Tata cara penyaluran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Februari 2019

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Februari 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
TENTANG
RINCIAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019

RINCIAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)		
NO.	NAMA DAERAH	2019
(1)	(2)	(3)
I	Total Provinsi Aceh	26,258,869
1	Provinsi Aceh	7,877,661
2	Kab. Aceh Barat	358,075
3	Kab. Aceh Besar	789,569
4	Kab. Aceh Selatan	358,075
5	Kab. Aceh Singkil	358,075
6	Kab. Aceh Tengah	706,661
7	Kab. Aceh Tenggara	358,075
8	Kab. Aceh Timur	449,085
9	Kab. Aceh Utara	536,527
10	Kab. Bireuen	360,788
11	Kab. Pidie	888,681
12	Kab. Simeulue	358,075
13	Kota Banda Aceh	358,075
14	Kota Sabang	358,075
15	Kota Langsa	358,075
16	Kota Lhokseumawe	358,075
17	Kab. Nagan Raya	358,075
18	Kab. Aceh Jaya	358,075
19	Kab. Aceh Barat Daya	358,075
20	Kab. Gayo Lues	6,915,198
21	Kab. Aceh Tamiang	358,075
22	Kab. Bener Meriah	1,653,626
23	Kab. Pidie Jaya	1,068,023
24	Kota Subulussalam	358,075
II	Total Provinsi Sumatera Utara	18,671,529
1	Provinsi Sumatera Utara	5,601,448
2	Kab. Asahan	175,046
3	Kab. Dairi	420,904
4	Kab. Deli Serdang	577,262
5	Kab. Karo	640,681
6	Kab. Labuhan Batu	175,046
7	Kab. Langkat	175,046
8	Kab. Mandailing Natal	175,847
9	Kab. Nias	175,046
10	Kab. Simalungun	666,724
11	Kab. Tapanuli Selatan	175,046
12	Kab. Tapanuli Tengah	175,046
13	Kab. Tapanuli Utara	1,219,891
14	Kab. Toba Samosir	175,046
15	Kota Binjai	175,046
16	Kota Medan	351,694
17	Kota Pematang Siantar	4,262,118
18	Kota Sibolga	175,046
19	Kota Tanjung Balai	175,046
20	Kota Tebing Tinggi	175,046
21	Kota Padang Sidempuan	175,046
22	Kab. Pakpak Bharat	191,025
23	Kab. Nias Selatan	175,046
24	Kab. Humbang Hasundutan	463,166
25	Kab. Serdang Bedagai	175,046